

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN BONE



OLEH

ANITA

B111 15 094

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh

ANITA

B111 15 094

Kepada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

ANITA
B111 15 094

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Ratnawati, S.H.,M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anita
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 094
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone**"

Adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil dari karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Mei 2019


(ANITA)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANITA

Nim : B111 15 094

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi
Dana Desa di Kabuapten Bone

Telah diperiksa dan di setujui untuk di Ajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Ratnawati, S.H.,M.H
NIP. 19690404 199802 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANITA
Nomor Pokok : B11115094
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231-199903 1 003



ABSTRAK

Anita, NIM B11115094 Hukum Kepidanaan dengan judul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone dibawa bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Ratnawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone, dan faktor kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Bone. Tipe penelitian hukum yuridis empiris, bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone, telah ditetapkan tujuh tersangka Kepala Desa oleh Sat Reskrim Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Bone. (2) Faktor kendalanya adalah pembuktian dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa yang cenderung sulit dan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan memerlukan waktu yang cukup lama hingga lebih dari dua bulan. (3) Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone adalah melakukan tindakan preventif dan represif.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Dana Desa, Korupsi.**



ABSTRACT

Anita, NIM B11115094 Criminal Law with the title "Law Enforcement of Village Fund Corruption Crime in Bone Regency was brought under the guidance of Syamsuddin Muchtar as I and Ratnawati as II counselor.

This study aims to find out and analyze law enforcement for criminal acts of village fund corruption in Bone Regency, and the constraints in law enforcement for criminal acts of village funds in Bone Regency.

This research was conducted at the Bone Polres Office. The type of juridical empirical legal research, legal material analyzed in the form of legislation and legal issues relating to law enforcement of criminal acts of village funds. The technique of collecting data through interviews and documentation studies by analyzing data in a qualitative descriptive manner.

Based on the results of the study, it is known that (1) Law enforcement for criminal acts of village funds in Bone Regency, has been determined by seven suspects of the Village Head by the Sat Reskrim Corruption Crime Unit of the Bone Resort Police. (2) The obstacle factor is proof in the determination of suspects of criminal acts of village funds that tend to be difficult and the results of audits from the Financial Audit Agency require a considerable amount of time for more than two months. (3) Efforts that have been made in law enforcement on corruption of village funds in Bone Regency are to take preventive and repressive actions.

Keywords: Law Enforcement, Village Funds, Corruption.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah RabbilAlamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN BONE** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya ABIDIN dan SARI BULAN atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama barkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta g takhenti-hentinya demi keberhasilan penulis. Kepada saudara penulis Wiwi Adrianti, S.Kep serta keluarga Besar saya yang



selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** dan **Dr. Ratnawati, S.H.,M.H.,** terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
6. Tim penguji ujian skripsi, **Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM** dan **Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H,** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



8. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Terima Kasih Kepada Kepolisian Resort Bone, atas segala bantuan dan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian skripsi ini.
11. Special Thanks For Bripda Muhammad Khaerul Tahir, yang selalu meberikan perhatian, doa, dan support terhadap penulis.
12. Terimakasih kepada Sahabat-sahabatku tercinta, Ayu Dian Safitri, Andi Lulu Azhara, Alfreni Pither, Windi Sri Wulan dan Sri Megawati yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
13. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat saya : Dewi Sulfa Saguni, S.Pd, Kamelia, S.St, Prada Sariful Novia Lestari Irfan, Nuralisa, Andi fitriani Songke , Indah Dwiyana Putri dan seluruh Alumni SMA NEG. 1 TONRA Angkatan 015 terkhusus IPA 1, Yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis.
14. Teman-teman JURIS 2015, terima kasih atas kebersamaan dan bantuan dari teman-teman.
15. Terima Kasih kepada teman-teman KKN Gel. 99 Kabupaten Barru Kecamatan Tanete rilau, terkhusus teman-teman posko desa Corawali , evi, nugi, dewi, sabarul bonsen, taswin, ari, mima, fira, yayu, tati
16. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.



Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 18 Februari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17



3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Korupsi.....	24
1. Pengertian Korupsi.....	24
2. Unsur- Unsur Korupsi.....	26
3. Faktor- Faktor Korupsi.....	30
C. Dana Desa.....	33
1. Pengertian Dana Desa.....	33
2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	34
3. Penggunaan Dana Desa.....	36
4. Pengelolaan Keuangan Desa.....	37
D. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	38
E. Teori Penegakan Hukum.....	44
1. Teori Penegakan Hukum.....	44
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone.....	52



2. Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone.....	58
3. Upaya Yang Telah Di Lakukan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone	61
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi

Pemberantasan Korupsi bagi setiap di pemerintahan di tingkat
an Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek



yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan diantaranya lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹

Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes* berdasarkan konsiderans poin kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Dengan demikian, suatu kewajaran jika dalam UU Pemberantasan Korupsi juga memungkingkan seseorang koruptor dihukum mati dan bahwa hanya yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat dipidana mati. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *”Dalam hal tindak*



Sahrir, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak pidana Korupsi*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26661/skripsi%20lengkap.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

*pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*²

Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan tindak pidana korupsi telah merambah hingga ke tataran tingkat desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang Tahun 2016 s/d 2018, dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan Kepala Desa. Jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Adapun bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.³

Seiring banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara tidak dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan walaupun komando penegakan hukum



Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 106
<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/15092081/memilah.korupsi.desa>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengelolaan keuangan desa sekarang ini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pasca implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu desa juga memperoleh dana dari sumber pendapatan lain, seperti: 1) pendapatan asli desa (Pades); 2) Alokasi Dana dari APBN (dengan besaran 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah); 3) Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota; 4) Alokasi dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa (ADD)); 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; 6)

dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7) lain-



lain pendapatan desa yang sah.⁴ Dengan beragamnya pos sumber pendapatan desa tersebut, setiap desa kini dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarnya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp 1-4 miliar lebih.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal, maka perlunya pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual demi berkembangnya suatu bangsa. Dan juga saat inilah sebenarnya masyarakat desa perlu mengembangkan diri untuk segera berdaya dihadapan pemerintah desa, kekuatan inilah yang sejatinya perlu dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini didasari karena manajemen keuangan desa merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusi, mengingat banyaknya kasus korupsi oleh eksekutif desa. Tidak adanya mekanisme *check and balance* yang bagus semakin membuka potensi korupsi di desa.

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah



Rusman Nurjaman, "Fighting Corruption from below: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *National Institute of Public Administration Republic of Indonesia: Proceeding International Seminar Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government*, Agustus, 2017, hlm. 448.
Ibid., hlm. 448

diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁶

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp20,7 triliun dalam APBNP 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar

n tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain

bid.,hlm.449.



menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (disingkat PP) No. 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD.

Mekanisme Dana Desa (DD) dan ADD, dana sebesar kurang lebih Rp50-60 triliun akan mengalir ke 74.093 desa. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan DAK Pendidikan) tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa ditengarai masih minim.

Selain UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, regulasi yang ada adalah PP No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan PP No. 60 tahun 2014 yang kemudian diubah dalam PP No. 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

negara. Sementara itu masih banyak peraturan menteri hingga

bid., hlm.450



akhir Desember 2014 yang belum diterbitkan. Mengingat masih maraknya korupsi di daerah, dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi korupsi dalam tiap tahapan penyaluran dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Atas besarnya potensi korupsi dalam penyaluran dana ke desa tersebut, diperlukan kajian untuk memetakan potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dirumuskan solusi yang mampu meminimalkan risiko-risiko yang ada. Sehingga, tujuan awal dari dirumuskan kebijakan dana desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dapat terwujud. Maksud pemberian dana desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.⁸

Data ICW yang telah melakukan pemantauan korupsi dana desa di Indonesia, pada tahun 2015 – 2018 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus

meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari

bid, hlm.455.



dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.⁹

Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa. Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa. Beragam

dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik

https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2018.



penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.

Berdasarkan data sementara, pada tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) kasus korupsi dana desa yang ditangani oleh Polres Bone dan telah ditetapkan 7 (tujuh) Kepala Desa sebagai tersangkanya. Kelima kasus tersebut bermula dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa adalah penyelewengan dana desa dan ADD untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Polres Bone sejak Juli 2018. Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa.¹⁰

Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka

man tidak menurun signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis

<http://news.rakyatku.com/read/113374/2018/08/07/oknum-kades-di-bone-yang-diduga-korupsi-dana-desa-terbesar-di-indonesia-akhirnya-ditahan>



tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “ **Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Bone**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone?
2. Apakah yang menjadi faktor kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone?
3. Upaya apakah yang telah dilakukan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas pada bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai korupsi dana desa yang dikaji dari perspektif *Ius Constituendum*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strabaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strabaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de wekelijkheid* sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga cara harafiah perkataan *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹¹

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah tindak bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Didalam bahasa



Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar. Hlm.98

Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dan *delict* terdapat beberapa istilah seperti.¹²

1. Tindak pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;

Diantara keenam istilah di atas, menurut Ishaq yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut sangat mudah diucapkan.

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain:¹³

- 1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan perundang-undangan lainnya.



Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua*, PT. Raja Persada, Jakarta, hlm. 138
Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, PT.. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 67-68

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna, H.j Van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Pembentukan UU juga pernah digunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 (UUDS 1950).
- 3) Delik, sebenarnya delik berasal dari bahasa latin, *delictum* dan digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur yang ditulis oleh beberapa ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah yakni peristiwa pidana. Begitupun A. Zainal Abidin Farid menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah yang sama walaupun menurut beliau lebih tepat dengan perbuatan pidana
- 4) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H Schravendijk.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.



7) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

E.Utrecht menerjemahkan *Straafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *does positief* atau suatu melainkan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁴

Pompe juga mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuh hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi pemeliharannya tertib hukum.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada hukum peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dan lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan



Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6
P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 34

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana adalah¹⁷

a. Unsur subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.



Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemmidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yakni sebagai berikut: ¹⁸

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

dibedakan antara **kejahatan** yang dimuat dalam buku II dan **pelanggaran** yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *In abstracto* saja. Secara kualitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:



Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 28-34

- 1) Pasal 57 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang indonesia yng melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggarn di indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Pencobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawa umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.perumusan tindak pidana fotmil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bertanggung jawabkan dan dipidana.



c. **Berdasarkan bentuk kesalahan**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

d. **Berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut dengan tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindakan pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat larangan, tetapi dilakukan dengan



tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk mewujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika tau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaiknya ada tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana yang itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut dengan *voordurende delicten*.
- f. **Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. **Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).



pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan orang yang berhak
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam**, maka dapat dibedakan tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang dapat diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:



- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya dan peringanya, acaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHAP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHAP. Untuk melindungi kepentingan hukum



terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasaan umum (Ban VIII KUHPidana).

- k. **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan**, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang cukup dilakukan suatu perbuatan saja, bagaikan terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikain rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kalau kita lihat dari segi bahasa, istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang dipindah ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, yang



mempunyai arti korupsi, merusak, jahat, dan buruk.¹⁹ Dan dalam bahasa Perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda diubah menjadi *corruptie (korruptie)*. Karena begitu lama bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda, masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan istilah korupsi dan asumsi inilah yang lebih kuat menyatakan bahwa kata korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan turunan dari kata *corruptie* yang berasal dari bahasa Belanda.²⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti : busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).²¹

Baharuddin Lopa, mengemukakan korupsi adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum.²²

Kartini Kartono, seorang ahli Patologi Sosial, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007 *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utam, Jakarta hlm. 149. Lihat pula Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 596
Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 527
Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Edukation, Yogyakarta, hlm. 5



jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.²³ Dalam bahasa Arab korupsi juga disebut *risywah* yang berarti penyuapan. Korupsi dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut *fasad (ifsad)* - yang diartikan mengambil harta secara *dholim* - dan *ghulul*.²⁴ Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggung jawab.²⁵ Oleh karena itu, sebuah pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang tindak perbuatan penguasaan terhadap hak milik orang lain secara umum dan pembahasan korupsi secara khusus perlu dikaji, terutama yang terkait dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi perspektif hadis Nabi.

2. Unsur-unsur Korupsi

Mengenai unsur-unsur korupsi secara jelas diterangkan dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 bab 2 tentang Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²⁶ Kalau kita mencermati rumusan Pasal 2 ayat (1), maka kita akan menemukan unsur-unsur korupsi berupa memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya korporasi,

²³ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 80
Sebagaimana disebutkan dalam *Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah.*, hlm. 11

²⁴ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Ponpes Krapyak Al-Munawir, Yogyakarta, hlm. 537
Maghfur Ahmad, dkk, 2011, *Islam dan Perubahan Sosial, Respon Terhadap Isu Isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*, Stain Pers, Pekalongan, hlm.63
R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26



dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁷ Sementara pada Pasal 2 ayat (2) negara bisa menjatuhkan hukum mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.²⁸

Kemudian pada Pasal 3 undang-undang yang sama dijelaskan tentang unsur korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁹

Kemudian unsur-unsur korupsi yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 1999 meliputi unsur obyektif yaitu perbuatannya dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dan / atau penyelenggara negara. Sedangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.³⁰

Sementara yang dimaksud pejabat negara menurut Pasal 1 butir 1 UU No 28/1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan



ibid.,
Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 37-38
R. Wiyono, *Op. Cit.* hlm. 37
ibid., hlm. 46.

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Selanjutnya unsur-unsur korupsi dalam Pasal 6 ayat (1) yang pada awalnya berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi unsur- unsur obyektif; yaitu perbuatannya dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim. Sedangkan unsur subyektif yang dimaksud pada pasal ini adalah untuk memperoleh putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sedangkan yang dimaksud dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bisa dilihat pada pembahasan Pasal 5 ayat (1).

Sementara pengertian Hakim dengan mengacu pada Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³² Sedangkan rumusan Pasal 6 ayat (2), dikhususkan bagi hakim atau advokat yang menerima suap, juga terdapat unsur-unsur korupsi yang meliputi perbuatannya, yaitu hakim dan advokat, adapun yang dimaksud perbuatannya adalah menerima (sesuatu atau pemberi) dan menerima sesau janji, yang `dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, konteks di sini secara khusus menyangkut suap yang diterima hakim atau advokat.³³



ibid., hlm. 48-49 .

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53-54

M. Nurul Irfan dalam buku *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, hlm. 53

Kemudian unsur korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, unsur-unsur korupsi terdiri dari beberapa macam, yaitu *Pertama*, Pemborong maksudnya ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang³⁴ yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. *Kedua*, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan³⁵ perbuatan curang sebagaimana di maksud pada huruf a. *Ketiga*, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. *Keempat*, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Kemudian kalau kita lihat rumusan Pasal 7 ayat (2), terdapat unsur- unsur korupsi berupa orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Nasional Republik Indonesia, membiarkan perbuatan curang yang dilakukan, perbuatan

dilakukan oleh penjual bangunan tersebut dapat membahayakan

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61
M Nurul Irfan, Op.cit., hlm. 55.



keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.³⁶

3. Faktor-Faktor Korupsi

Kalau kita lihat secara umum, beberapa faktor terjadinya korupsi di Indonesia mula-mula karena kondisi sosial ekonomi di Indonesia masih rawan dan memprihatinkan, sehingga orang melakukan korupsi dengan motif sekedar mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi lama kelamaan, motif ini mengalami pergeseran dan perubahan menjadi motif ingin memperoleh kekayaan dan kemewahan hidup. Di samping sebab di atas juga karena birokrasi di Indonesia yang masih amburadul dan sangat berpotensi untuk menjadikan orang melakukan tindak pidana korupsi mengingat pengawasannya yang sangat lemah.

Dalam buku *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhamadiyah* dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu : Internal dan eksternal.³⁷ Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri seseorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor internal ini sangat beragam, misalnya sifat rakus terhadap harta kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur dengan kebutuhan

desak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedang faktor

R. Wiyono, Opcit., hlm. 59.

Fikih Antikorupsi, 2006, *Perspektif Ulama Muhamadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Jakarta, hlm. 13.



eksternalnya adalah sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberi kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi.³⁸ Faktor eksternal ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, penegak hukum yang dapat disuap, hukuman yang sangat ringan dan tidak adanya ketauladanan dari para pemimpin.

Secara agak rinci Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah menerangkan bahwa terjadinya korupsi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal, antara lain : **Pertama**, *corruption by greed* (Keserakahan). Kalau kita lihat secara seksama, korupsi ini sebenarnya terjadi pada orang yang tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Namun karena sifat rakus dan keserakahan sehingga keinginannya tidak bisa terbendung untuk melakukan perbuatan korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang pernah diingatkan oleh Rosulullah SAW : bahwa kalau saja anak Adam telah memiliki dua lembah emas, maka iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di kalangan pejabat tinggi dan pengusaha.

Kedua, *corruption by need* (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan (*basic need*).

nya korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya rendah,

Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, hlm. 12-15.



seperti pegawai/karyawan yang rendah, para prajurit, sementara kebutuhan dasar keluarganya tidak bisa tercukupi.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, seperti peluang ingin cepat kaya dan naik jabatan dengan cara pintas. Hal ini biasanya terjadi karena lemahnya organisasi, rendahnya pengawasan dan keroposnya penegakkan hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan malah dilindungi, sehingga menggoda para pejabat dan para pemegang amanah untuk berbuat korup. Anehnya ketiga sebab di atas kadang juga menyatu, dengan kata lain seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi. Dapat dipastikan kalau ketiga unsur ini menyatu, maka akan berdampak lebih hebat.³⁹

Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakkan hukum, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, konsekwensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan



Fikih Antikorupsi, Op.cit. hlm. 15

korupsi, budaya *permisif*/serba membolehkan, tidak mau tahu serta gagalnya pendidikan agama dan etika.⁴⁰

Dari uraian penyebab terjadinya kasus korupsi di atas, maka menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal sangat berkaitan dengan sipelaku yang diserahi amanah dan jabatan yang diembannya. Faktor eksternal sangat berkaitan dengan sistem pemerintahan, kepemimpinan dan pengawasan yang tidak seimbang, sehingga bisa membuat peluang bagi siapa saja untuk melakukan tindak pidana korupsi.

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴¹



M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm. 37
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117_1630_web_opt.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa yang merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang



peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴²

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD



http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117_1630_web_opt.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2018.

3. Penggunaan Dana Desa

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi⁴³

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa;
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa;



http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117_1630_web_opt.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2018.

- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 2) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 3) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 4) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 6) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 7) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 8) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

4. Pengelolaan Keuangan desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014



yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut.⁴⁴

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

D. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kata polis berasal dari bahasa Yunani “ Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regelling*. Dengan demikian *politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi



http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117_1630_web_opt.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2018.

termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.⁴⁵

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Didalam *Encyclopedia and social science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya.

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam



Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis*. BPHN: Jakarta, hlm.25.

bertindak serta senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.⁴⁶

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 angka(1) tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 UU Kepolisian yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada

bid,, hlm. 27



masyarakat. Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU KNRI, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan



pid, hlm. 29

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.



11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;



bid, hlm. 30

- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Teori Penegakan Hukum

1. Teori penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵¹



Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 37
Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 37
ibid Hlm. 39

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*Substantive Law of Crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵²

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah



Soejono Soekanto 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hlm. 42

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum



masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

